



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Jakarta, 07 Agustus 2017

Nomor : 732/SEK/KU.02/08/2017
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : Peringatan dan Perintah

Yth.

1. Kasir Keuangan Perkara
 2. Bendahara Penerimaan
- Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI
Di Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 45B/LHP/XVI/05/2017 tanggal 13 Mei 2017 atas Sistem Pengendalian Intern tentang **Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengakuan Pendapatan yang Bersumber dari PNBP Teknis/Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tidak Memadai**. Dengan ini **diberi peringatan dan diperintahkan kepada Saudara** untuk mematuhi ketentuan tentang ketepatan waktu penyeteroran PNBP ke kas negara melalui Bendahara Penerimaan. Untuk selanjutnya, agar Bendahara panjar (dll) melakukan penatausahaan dan penyeteroran PNBP melalui Bendahara Penerimaan secara tepat waktu.

Untuk perhatian dan pelaksanaannya.

Sekretaris Mahkamah Agung RI

A.S. PUJJOHARSOYO

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Para Dirjen Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI.